



PUTUSAN
No. 356 K/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai Km. 11 Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ZULFIKAR ACHMAD, S.H., M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Asisten Pemerintahan Setda Kab. Rokan Hulu, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai Km. 4 Komplek Perkantoran Pemda Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu ;
2. ILHAM, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai Km. 4 Komplek Perkantoran Pemda Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

PT. PERDANA INTI SAWIT PERKASA, yang diwakili oleh HARIANTO TANA MOELJONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Perdana Inti Sawit Perkasa, berkedudukan di Gedung Surya Dumai Group Jalan Jend. Sudirman No. 295 Pekanbaru, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 41 tanggal 21 November 1998 yang dibuat di hadapan SYAWAL SUTAN DIATAS, S.H., Notaris di Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. AKSAR BONE, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "H. AKSAR BONE, S.H & REKAN", berkantor di Komplek Perkantoran Sudirman Raya Blok D, No. 6, Jl. Jend.

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2008 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Yang menjadi obyek sengketa adalah :

Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 6 September 2007 (Bukti P-1) seluas ± 4.521,13 Ha ;

I. POKOK PERKARA/DUDUK PERMASALAHANNYA (POSITA).

1. Bahwa keputusan Tergugat No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007, yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;
2. Bahwa keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena keputusan yang dibatalkan oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan Tergugat (vide bukti P-1) tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dikemukakan di atas

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



dinilai tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan logika yang ada ;

3. Bahwa keputusan Tergugat No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007 tersebut sangat merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" ;
4. Bahwa Penggugat mengetahui adanya keputusan Tergugat tersebut tanggal 15 November 2007 diperoleh dari foto copy sesama rekan pengusaha pada medio November 2007 (tidak menerima langsung dari Tergugat), sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 4 Desember 2007, dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat, Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;
5. Bahwa Penggugat PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) dalam menjalankan kegiatan/usahanya dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang telah diberikan perolehan lahan/tanah seluas ± 9.493 Ha di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu telah memperoleh rekomendasi Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati/Kepala Pemerintahan Kabupaten/Bupati Rokan Hulu dengan menerbitkan surat No. 525/Pem/VII/05/5 tertanggal 6 Juli 2005 (bukti P-2) tentang

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



Rekomendasi Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) seluas ± 9.493 Ha di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, seharusnya tetap dipertahankan luas semula/tanpa ada suatu perubahan luas yang merugikan Penggugat secara materiil maupun formil ;

6. Bahwa Penggugat PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) dalam menjalankan kegiatan/usahanya dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang telah diberikan perolehan lahan/tanah seluas ± 9.493 Ha yang terletak/berlokasi di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu oleh Kepala Pemerintahan Kabupaten/Bupati Rokan Hulu dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 590/DP-PGT/15/VIII/2005 tertanggal 4 Agustus 2005 (bukti P-3) tentang Pemberian Izin Lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) yang terletak di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu seluas ± 9.493 Ha harus diimplementasikan sesuai dengan peruntukannya (Land Use) ;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat quod non PT. Perdana Inti Sawit Perkasa telah memperoleh/mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten/Bupati Rokan Hulu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 590/DP-PGT/15/VIII/2005 tertanggal 4 Agustus 2005 (bukti P-3) tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu seluas ± 9.493 Ha dan telah membayar kewajiban retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Land Use) dengan membayar Izin Lokasi sebesar Rp. 118.662.500,- (seratus delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) adalah merupakan dalam persyaratannya/merupakan biaya konkrit nantinya perlu diperhitungkan atas kerugian yang dialami Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat/PT. Perdana Inti Sawit Perkasa dalam hal perizinan perkebunan kelapa sawit di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu telah mendapat rekomendasi Izin Lokasi dari Dinas Kehutanan dengan mengeluarkan/menerbitkan No. 522.2/PY/0312/V/2005 tertanggal 19 Mei 2005 (bukti P-4), tentang Rekomendasi Izin Lokasi, dengan suatu hak kondisi fisik sebagai berikut :

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Areal yang dimaksud berada di wilayah Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu ;
 - b. Berdasarkan PERDA No. 19 Tahun 2003 tentang Tata Ruang Kabupaten Rokan Hulu, areal cadangan merupakan pengembangan perkebunan ;
 - c. Menurut Peta Landsat tahun 2002 pada calon lokasi menampakkan bahwa areal mempunyai potensi hutan ;
 - d. Areal tidak tumpang tindih dengan peruntukan lainnya dibidang kehutanan ;
9. Bahwa Penggugat Quod Non PT. Perdana Inti Sawit Perkasa dalam usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola telah mendapatkan Penegasan Perizinan seluas \pm 9.493 Ha yang berlokasi/terletak di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu dari Kepala Pemerintahan Kabupaten/Bupati Rokan Hulu dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 525/PEM/II/06/19 tertanggal Februari 2006 (bukti P-5) tentang Penegasan Perizinan PT. PISP (Perdana Inti Sawit Perkasa) seluas \pm 9.493 Ha di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu harus dipertahankan eksistensinya dari luas semula ;
10. Bahwa Penggugat quod non PT. Perdana Inti Sawit Perkasa dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup di atas lahan seluas \pm 9.493 Ha yang berlokasi di Desa Kasimang, Ulak Patian dan Desa Bunga Tanjung telah membuat Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), serta mendapatkan pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dengan menerbitkan surat No. 660/BLH/Amdal/100/2006 tertanggal 10 Februari 2006 (bukti P-6) ;
11. Bahwa Penggugat quod non PT. Perdana Inti Sawit Perkasa telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu c/q Dinas Perkebunan dengan menerbitkan surat No. 505/DISBUN/2006/41.a tertanggal 20 Maret 2006 (bukti P-7) tentang Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat dasar tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) ;
12. Bahwa berdasarkan atas rekomendasi dan persetujuan prinsip dari instansi yang terakit dalam memperoleh izin usaha perkebunan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat quod non PT. Perdana Inti Sawit Perkasa telah memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu/Bupati Rokan Hulu memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Penggugat/PT. Perdana Inti Perkasa di atas lahan seluas ± 9.493 Ha yang berlokasi di Desa Kasimang, Ulak Patian dan desa Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu melalui Surat Keputusan No. : Kpts.505/Disbun/III/2006/004 tertanggal 21 Maret 2006 (bukti P-8), dan keputusan tersebut merupakan suatu yang bersifat final untuk diimplementasikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang ada ;

13. Bahwa setelah Penggugat/PT. Perdana Inti Sawit Perkasa memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu/Bupati Rokan Hulu selanjutnya Penggugat/PT. Perdana Inti Sawit Perkasa melaksanakan pekerjaan/aktivitas perusahaan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu dengan Surat Keputusan No. 505/Disbun/2007 tertanggal 8 Oktober 2007, adalah merupakan fakta kebenaran lapangan pada lokasi perkebunan yang ada telah dilakukan aktivitasnya sesuai peruntukan tanah perkebunan akibat luas semula dikurangi, menjadi terhalang dalam program/jadwal penanaman/pengelolaan ;

14. Bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Penggugat/PT. Perdana Inti Sawit Perkasa menjalin kerja sama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan dengan masyarakat di sekitar lokasi/areal perkebunan kelapa sawit Penggugat/PT. Perdana Inti Sawit Perkasa yaitu :

a. Pada tanggal 27 Maret 2007 Penggugat/PT. Perdana Inti Sawit Perkasa melakukan kerja sama pembangunan kebun kelapa sawit dengan masyarakat Desa Kasimang ;

b. Dan pada tanggal 30 Juli 2007 melakukan kerja sama dengan masyarakat Desa Ulak Patian seterusnya dengan masyarakat Desa Tanjung Bunga ;

Dari kerja sama tersebut seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu demi kesejahteraan masyarakat tempatan ;

15. Bahwa dalam menjalankan usaha aktivitasnya Penggugat/PT. Perdana Inti Sawit Perkasa sangat dirugikan dengan dikeluarkannya/

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) yang berlokasi di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007 (bukti P-1) yaitu perubahan jumlah luas volume \pm 9.493 Ha berkurang menjadi luasnya \pm 4.521,13 Ha ;

16. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas pada butir 7 Penggugat telah memperoleh/mendapatkan Izin Usaha Perkebunan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu/Bupati Rokan Hulu dan telah melengkapi semua perizinan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam memperoleh izin usaha perkebunan seluas seluas \pm 9.493 Ha (bukti P-2), akan tetapi kenyataannya luas lahan yang telah memperoleh izin untuk usaha perkebunan Penggugat/PT. Perdana Inti Kelapa Sawit Perkasa dikurangi menjadi \pm 4.521,13 Ha, hal ini sangat merugikan Penggugat sebagai pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit seluas \pm 9.493 Ha yang berlokasi di Desa Kasimang, Ulak Patian dan Desa Bunga Tanjung di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, oleh karenanya fakta kebenaran hukum Tata Usaha Negara menguatkan dari jumlah semula atas perbuatan pelanggaran hukumnya seperti pada jumlah pemberian asalnya menurut hukumnya ;

17. Bahwa Penggugat merasakan adanya konspirasi yang tidak sehat dan unsur KKN dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu/Bupati Rokan Hulu atas diterbitkannya Surat Keputusan No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007 yang secara moril maupun materiil merugikan Penggugat ;

18. Bahwa Penggugat menilai dari kronologis dikeluarkannya/diterbitkannya Surat Keputusan No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007 yang semula \pm 9.943 Ha menjadi 4.521,13 Ha, syarat dengan unsur KKN dan adanya konspirasi yang tidak sehat, serta bertentangan dan melanggar azas kepastian terhadap mekanisme kerjanya ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



19. Bahwa Tergugat tidak profesional dalam melakukan penilaian terhadap perubahan izin lokasi dan cenderung tidak memperhatikan/tidak mencermati bahwa lokasi/lahan kelapa sawit Penggugat yang dicadangkan seluas \pm 4.943 Ha sebagian telah dilakukan penanaman bibit sawit dan sebagian lagi akan dilakukan penanaman bibit sawit menjadi terhalang, sehingga akibat perubahan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi tertanggal 6 September 2007 telah menimbulkan kerugian pada Penggugat quod non PT. Perdana Inti Sawit Perkasa, serta dapat dinilai dalam mekanisme kerjanya (Tergugat) yang tidak fair serta tidak tertib administrasi dan tidak menunjukkan pemerintahan yang baik (*Good Government*);
20. Bahwa Keputusan Tergugat (Bupati Rokan Hulu) No. 338 Tahun 2007 tertanggal 6 September 2007 (bukti P-1) yang dibuat/diterbitkan oleh Tergugat in casu Penggugat mendapatkan informasi/foto copy dari rekaman Penggugat, dengan moment demikian Penggugat quod non PT. Perdana Inti Sawit Perkasa berhak menuntut Tergugat disebabkan sebagai perusahaan yang telah memperoleh izin lokasi seluas \pm 9.943 Ha, akan tetapi selanjutnya Tergugat (Bupati Rokan Hulu) mengeluarkan perubahan izin lokasi perkebunan kelapa sawit Penggugat/PT. Perdana Inti Sawit Perkasa menjadi \pm 4.521,13 Ha adalah perbuatan yang melanggar hukum;
21. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus melampaui kewenangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan khususnya Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang Penggugat kutip sebagai berikut ayat (1) *"Pengguna tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang perkebunan"*, ayat (2) *"Dalam menetapkan luas maksimum dan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis dan perkembangan teknologis"*, ayat (3) *"Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya suatu usaha"*

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



*yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”,
ayat (4) “Pemindahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dinyatakan tidak sah dan tidak dapat didaftarkan” ;*

22. Bahwa dari ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tersebut, jelas ternyata keputusan Tergugat/Bupati Rokan Hulu No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007 adalah merupakan perbuatan melawan hukum atas Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu semula ± 9.943 Ha menjadi 4.521,13 Ha ;
23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti Tergugat dalam menerbitkan keputusannya nyata-nyata melampaui wewenang yang diberikan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, bahwa keputusan Tergugat tersebut, a. telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan b. sekaligus membuktikan bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
24. Bahwa karena keputusan Tergugat (vide bukti P-1) tersebut memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangatlah berdasarkan hukum apabila keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, karena keputusan Tergugat yang menerbitkan keputusan No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



25. Bahwa pada waktu mengeluarkan/menerbitkan keputusan No. 338 Tahun 2007 tertanggal 6 September 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu Tergugat tidak memperhatikan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik*";
26. Bahwa keputusan Tergugat (Bupati Rokan Hulu) No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007 sangat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kepastian Hukum ;
27. Bahwa Azas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) di dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Oleh sebab itu menurut HR suatu lisensi tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian ternyata bahwa dalam pemberian izin atau lisensi itu ada kekeliruan dari administrasi negara, lisensi yang tidak boleh dicabut kembali itu haruslah keputusan administrasi negara yang telah memenuhi syarat materil (syarat kewenangan bertindak) dan syarat formal (syarat yang berkaitan dengan bentuk keputusan itu). Dengan demikian kepastian hukum bagi orang yang menerima keputusan, pemerintah harus mengakui keabsahan lisensi yang telah diberikan ;
28. Bahwa keputusan Tergugat No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak lebih dari bukti arogansi/otoriter dan kesewenang-wenangan Tergugat serta sama sekali tidak beralasan hukum dan merugikan hak keperdataan Penggugat ;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Tergugat vide keputusan Bupati Rokan Hulu No. 338 Tahun 2007 tertanggal 6 September 2007 (bukti P-1) tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dalam hal perubahan izin lokasi perkebunan kelapa sawit Penggugat/PT. Perdana Inti Sawit Perkasa dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak syah, sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"*;
30. Bahwa Penggugat mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan via Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, untuk menolak dan mengadakan klaim atas keputusan No. 338 Tahun 2007 tentang perubahan izin lokasi oleh Tergugat tertanggal 6 September 2007 yang merugikan Penggugat dalam waktu yang mendesak, Penggugat mohon Majelis Hakim mengantisipasi dalam kewenangannya secara ex officio untuk melakukan pembatalan perubahan izin lokasi dan secara hukum perubahan izin lokasi tersebut agar dapat dibatalkan dan tidak diterbitkan putusannya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam gugatan Peradilan Tata Usaha Negara ;
31. Bahwa Tergugat dalam alasannya menerbitkan/mengeluarkan keputusan No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang tidak fair mengandung muatan timbulnya persaingan yang tidak sehat dan mengundang adanya unsur KKN, sehingga tidak memperhatikan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Good Government*) dan *Good Governance* yaitu tidak meneliti ketentuan dasar dalam pemberian izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan. Sesuai dengan bunyi TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Sebagai Upaya Hukum Menuju Supremasi Hukum dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN ;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa pada waktu mengeluarkan/menerbitkan keputusan perubahan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa, adanya arogansi dan menggunakan wewenang untuk tujuan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut"* ;

33. Bahwa keputusan Tergugat No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007 tidak lebih dari bukti adanya arogansi dan menggunakan wewenang atas otoritas Tergugat yang tidak berdasarkan hukum/bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

34. Bahwa mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum Penggugat nantinya akan mengajukan tuntutan ganti rugi sebab telah dirugikan baik moril serta biaya administrasi lainnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada waktu Penggugat mengurus izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas ± 9.943 Ha tersebut, diperhitungkan adalah sebesar Rp. 118.662.500,- (seratus delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa keputusan Tergugat tersebut :

- a. Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang tidak sehat, tidak signifikan dan tidak fair serta tidak konferhensif dan menggunakan penerapan hukum yang salah merupakan bagian dari menghalangi usaha Penggugat, dan juga menghalang-halangi aktivitas Penggugat serta menimbulkan unsur KKN dalam perubahan izin lokasi perkebunan kelapa sawit Penggugat quod non PT. Perdana Inti Sawit Perkasa ;



- c. Tergugat tidak mempertimbangkan secara baik dan fair dalam menerbitkan keputusan izin lokasi perkebunan kelapa sawit No. 338 Tahun 2007 tertanggal 6 September 2007 in casu izin lokasi Penggugat seluas ± 9.943 Ha yang berlokasi di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu ;
- d. Tergugat dalam keputusan perubahan izin lokasi tersebut dengan sengaja tanpa dasar alasan yang logis telah mengeluarkan keputusan perubahan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa yang semula seluas ± 9.943 Ha menjadi 4.521,13 Ha adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*On recht matiegedaad*) ;

II. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN.

Bahwa keputusan Tergugat (Bupati Rokan Hulu) telah nyata-nyata :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
2. Bahwa dalam mengeluarkan keputusannya Tergugat telah menggunakan wewenangnya dengan tujuan lain dan mempunyai maksud atas wewenang tersebut yaitu untuk menghambat aktivitas/usaha/kegiatan Penggugat dari kalangan bisnis perkebunan kelapa sawit, agar tidak dapat memperoleh izin lokasi perkebunan kelapa sawit yang cukup ;
3. Karena telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;
4. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan azas kepastian hukum dan mengeluarkan surat keputusan No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007 terhadap perusahaan yang capable dan dinilai adanya unsur KKN ; Maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyebutkan ayat (2) "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*", ayat (3) "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok perkara*" ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dan oleh karena alasan yang sangat mendesak kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan mengabulkan permohonan Penggugat yaitu menerbitkan keputusan penundaan pelaksanaan atas keputusan No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007 (bukti P-1) dan melaksanakan sidang dengan acara singkat sesuai alasan sebagai berikut :

5.1. Penggugat sangat dirugikan dan tidak dapat lagi melanjutkan perluasan perkebunan kelapa sawit di lokasi Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung karena dinyatakan memiliki izin lokasi perkebunan kelapa sawit hanya seluas \pm 4.521,13 Ha sementara keputusan tersebut berbaur KKN ;

5.2. Penundaan tersebut dimohonkan demi untuk menghindari terjadinya unsur KKN dalam memperoleh izin lokasi dari Bupati Rokan Hulu (Tergugat) ;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka sudah cukup dan valid agar Majelis Hakim mengeluarkan penundaan perubahan izin lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama Penggugat/PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu (keputusan Tergugat) sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) butir a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menurut ketentuan hukumnya yaitu "Dapat dikabulkan hanya apabila keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan" ;

Oleh karenanya beralasan hukum tuntutan Penggugat dikabulkan agar keputusan Tergugat (Bupati Rokan Hulu) No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007 (bukti P-1) ditangguhkan/tidak diproses dan tidak dikeluarkan serta tidak diterbitkan putusannya ;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Tergugat menghadap sidang serta membawa bukti/dokumen yang harus dipertanggung jawabkan serta memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Bupati Rokan Hulu) No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007 seluas \pm 4.521,13 Ha ;
3. Memerintahkan Tergugat (Bupati Rokan Hulu) untuk mencabut Surat Keputusan No. 338 Tahun 2007 tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 6 September 2007 seluas \pm 4.521,13 Ha ;
4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam proses perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 65/G.TUN/2007/PTUN-Pbr tanggal 2 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 41/BDG/2008/PTTUN-Mdn, tanggal 23 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 65/G.TUN/2007/PTUN-Pbr tanggal 2 April 2008 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Penangguhan.

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat No. 338 Tahun 2007 tanggal 06 September 2007 tentang

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu yang dimohon oleh Penggugat/Pembanding ;

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Bupati Rokan Hulu) No. : 338 Tahun 2007 tanggal 06 September 2007 tentang perubahan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu semula seluas 9.493 Ha menjadi 4.521,13 Ha ;
3. Memerintahkan Tergugat (Bupati Rokan Hulu) untuk mencabut Surat Keputusannya No. 338 Tahun 2007 tanggal 06 September 2007 tersebut point 2 ;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 September 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 65/G.TUN/2007/PTUN-Pbr Jo No. 41/BDG/2008/PTTUN-MDN Jo No. 10/K.TUN/2008/PTUN-Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 September 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 6 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan/Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dan adanya kekeliruan yang nyata karena telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 65/G.TUN/2007/PTUN.Pbr, tanggal 2 April 2008, untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung agar membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 41/BDG/2008/PTTUN-Mdn dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 65/G.TUN/2007/PTUN.Pbr ;

- Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana Pemohon Kasasi kutip berikut ini :

"Menimbang, bahwa melihat dari segi syarat formal Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat/Terbanding in litis tidak memenuhi syarat formal dengan alasan tersebut :

A. Di dalam konsiderans keputusan tersebut tidak memuat sub Mendengar. Sub mendengar sangat perlu, karena keputusan in litis berisi pengurangan luas tanah dari 9.493 Ha menjadi 4.521,13 Ha, sehingga keterangan dari Penggugat/Pembanding sebagai pemilik izin tersebut harus didengar keterangannya karena sangat merugikan baginya. Demikian juga keterangan orang-orang di sekitar lokasi yang mengetahui tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh Penggugat/Pembanding terhadap tanah tersebut perlu juga didengar ;

- Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie tersebut Pemohon Kasasi keberatan karena Judex Factie tidak jeli dan tidak teliti serta telah salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada angka VIII, huruf C, lampiran keputusan tersebut disebutkan konsiderans terdiri atas :

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



- a. Menimbang, memuat alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan pembuatan Peraturan Daerah dan Konstattering fakta-fakta secara singkat ;
 - b. Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Peraturan Daerah mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah ;
- Berdasarkan data-data di atas dapat dilihat bahwa tidak dijumpai adanya Sub Mendengar, sebagaimana pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tinggi, dengan demikian pertimbangan tersebut hanya mengada-ada, tidak berdasar dan salah seharusnya pertimbangan tersebut dibatalkan atau dikesampingkan ;
 - Selanjutnya Judex Factie juga tidak melihat secara faktual apa yang telah terjadi baik itu kenyataan di lapangan maupun terhadap bukti-bukti yang telah Pemohon sampaikan dalam persidangan peradilan tingkat pertama telah Pemohon sampaikan bahwa terbitnya surat keputusan a quo disertai dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT. Perdana Inti Sawit Perkasa, karena izin lokasi yang diberikan kepada PT. Perdana Inti Sawit Perkasa mempunyai batas waktu 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 2008, dapat diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan berikutnya, apabila perolehan tanah yang telah diberikan telah melebihi 50% dari luas lahan yang diberikan izin. Tetapi kenyataannya setelah menerima semua kewajiban-kewajiban yang telah digariskan bersamaan dengan terbitnya izin lokasi tersebut, bahkan atas kesalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Pertanahan telah mengeluarkan Surat Peringatan Pertama dan Peringatan Kedua dengan surat masing-masing No. 590/DP-PGT/148/2006, tanggal 8 Agustus 2006 dan surat No. 590/DP-PGT/17/2007, tanggal 5 Februari 2007 dan hal ini juga tidak diindahkan oleh PT. Perdana Inti Sawit Perkasa ;
 - Bahwa Judex Factie juga tidak secara utuh melihat pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya pada putusan No. 65/G.TUN/2007/PTUN.Pbr halaman 34 alinea 3 "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 590/DP-PGT/15/VIII/2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



Inti Sawit Perkasa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di dalam diktum memutuskan, pertama yang antara lain disebutkan bahwa di dalam angka :

4. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Pejabat yang berwenang ;

5. Pemegang izin lokasi bukan merupakan pemilikan atau penguasaan atas tanah tetapi adalah untuk memperoleh tanah ;

6. Diwajibkan untuk melindungi kepentingan umum serta masyarakat di sekitar dan atau perusahaan wajib bermitra dengan masyarakat untuk mengembangkan kebun kelapa sawit ;

- Dari fakta hukum di atas jelas bahwa penerbitan surat keputusan a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa selanjutnya Judex Factie tidak teliti dan tidak cermat, karena masyarakat di sekitar lokasi terbitnya izin lokasi sudah didengar keterangannya hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan-penolakan yang disampaikan oleh masyarakat di sekitar izin lokasi sebagaimana telah Pemohon sampaikan sebagai berikut :

1. Surat penolakan dan pencabutan perizinan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa dari masyarakat Desa Ulak Patian, tertanggal 12 Mei 2006 (vide bukti T-5) ;

2. Surat penolakan dan pencabutan perizinan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa dari masyarakat Desa Bunga Tanjung, tertanggal 12 Mei 2006 (vide bukti T-6) ;

3. Surat permohonan dari masyarakat Desa Kepenuhan Hulu, tertanggal 14 Juni 2006 (vide bukti T-7) ;

4. Surat susulan penolakan terhadap perizinan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa dari masyarakat Desa Bunga Tanjung, tertanggal 18 Juli 2006 (vide bukti T-8) ;

5. Surat pernyataan dan penegasan tentang penolakan dan pencabutan perizinan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa dari masyarakat Desa Ulak Patian, tertanggal Februari 2007 (vide bukti T-9) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut ditemukan fakta hukum bahwa kewajiban-kewajiban yang telah digariskan bersamaan dengan terbitnya izin lokasi tersebut, sama sekali tidak dilaksanakan oleh PT. Perdana Inti Sawit Perkasa dan karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan Judex Factie yang mengatakan "*keterangan orang-orang di sekitar lokasi*"

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



yang mengetahui tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh Penggugat/Pembanding terhadap tanah tersebut perlu juga didengar” yang mendasari terbitnya surat keputusan in litis telah Pemohon Kasasi lakukan, dengan demikian terbitnya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ; Hal ini membuktikan proses terbitnya surat keputusan a quo telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan karenanya pertimbangan Judex Factie yang mengatakan bahwa terbitnya keputusan in litis adalah cacat hukum patut ditolak atau dikesampingkan ;

Selanjutnya Pemohon Kasasi akan menanggapi pertimbangan Judex Factie sebagaimana pemohon kutip di bawah ini :

B. Di dalam membuat suatu keputusan yang benar adalah antara konsiderans yang menjadi alasan atau sebab dengan diktum atau isi keputusan harus ada hubungan yang memadai. Kalau diteliti keputusan in litis ternyata antara alasan atau sebab yang tercantum di dalam “Menimbang” tidak ada hubungan sama sekali dengan diktum keputusan in litis yang berisi merubah/mengurangi luas tanah dari 9.493 Ha menjadi 4.521,13 Ha ;

Dari pertimbangan Judex Factie tersebut jelas sekali bahwa Judex Factie hanya melihat sepotong-sepotong dari konsiderans “Menimbang” padahal di dalam point “b” dari konsiderans menimbang telah dijelaskan :

(b) “Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf “a” di atas maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Perubahan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa” ;

Dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa antara konsiderans menimbang dengan diktum surat keputusan in litis terdapat hubungan yang memadai hal ini juga diperkuat dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT. Perdana Inti Sawit Perkasa dan juga didukung oleh adanya penolakan-penolakan oleh masyarakat di sekitar izin lokasi, dan karenanya pertimbangan Judex Factie pada poin “B” alinea terakhir yang menyatakan bahwa “Hal ini secara substantif formal keputusan in litis adalah cacat hukum” patut ditolak atau dikesampingkan ;

Selanjutnya Pemohon Kasasi akan menanggapi pertimbangan Judex Factie sebagaimana pemohon kutip di bawah ini :



C. Bahwa ternyata selain menerbitkan surat keputusan in litis, Tergugat/Terbanding juga menerbitkan Surat Keputusan No. KPTS.505.DISBUN.III/2006/004 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUB) PT. Perdana Inti Sawit Perkasa tertanggal 21 Maret 2006 yang pada pokoknya berisi bahwa memberikan Izin Usaha Budidaya (IUB) pola kemitraan kepada PT. Perdana Inti Sawit Perkasa atas lokasi seluas 9.493 Ha. Namun ternyata surat keputusan Tergugat/Terbanding ini tidak dikurangi/diubah luas tanahnya, sehingga bilamana dihubungkan dengan surat keputusan in litis, akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum tentang luas tanah yang dikelola atau diusahakan oleh Penggugat/Pembanding. Hal ini membuktikan bahwa penerbitan surat keputusan in litis telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kepastian Hukum, sehingga cacat hukum ;

- Dari pertimbangan Judex Factie tersebut di atas jelas bahwa Majelis Hakim Tinggi sangat tidak teliti dan tidak cermat dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali, hal ini jelas terlihat ditemukan fakta hukum bahwa :
 1. Surat Keputusan No. KPTS.505/DISBUN-III/2006/004, diterbitkan tanggal 21 Maret 2006 ;
 2. Surat Keputusan No. 338/2007, diterbitkan tanggal 6 September 2007 ;
- Berdasarkan kedua surat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa surat keputusan yang pertama diterbitkan setelah terbitnya Izin Lokasi No. 590/DP-PGT/15/VIII/2005, tertanggal 4 Agustus 2005 tetapi kenyataannya setelah diterbitkan Surat Keputusan No. KPTS.505/DISBUN-III/2006/004, kewajiban-kewajiban yang telah digariskan tetap tidak dilaksanakan, hal ini juga dibuktikan dengan adanya penolakan-penolakan dari masyarakat di sekitar izin lokasi ;
- Surat keputusan yang kedua diterbitkan setelah melalui proses yang cukup lama, karena setelah diterbitkannya Izin Lokasi No. 590/DP-PGT/15/VIII/2005, tertanggal 4 Agustus 2005 yang juga diikuti dengan terbitnya Surat Keputusan No. KPTS.505/DISBUN-III/2006/004, diterbitkan tanggal 21 Maret 2006, sampai setelah 1 (satu) tahun berjalan ternyata tidak juga dilaksanakannya kewajiban-kewajiban sampai dikeluarkannya surat peringatan pertama dan kedua, sebagaimana telah pemohon sampaikan pada awal memori kasasi ini dan ternyata tetap tidak ada perubahan, bahkan sampai dikeluarkan juga Surat Telaah dari Dinas Pertanahan Kabupaten

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu No. 590/DP-PGT/15/IV/2007 tertanggal 23 April 2007 (vide bukti T-11) perihal Revisi Izin Lokasi PT. Perdana Inti Sawit Perkasa di Desa Ulak Patian, Kasimang dan Bunga Tanjung, Kecamatan Kepenuhan dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Bab V, Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi yang terdapat pada Pasal 8 ayat (1) yaitu : *“Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam kesempatan dengan pemegang Hak, dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku”* dalam ayat ini mengandung arti bahwa pemegang izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo ditemukan fakta hukum bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas tanah yang termasuk dalam izin lokasi maupun tanah-tanah pihak lain yang juga termasuk dalam izin lokasi tersebut maka perlu diterbitkan surat keputusan yang mengatur tentang perubahan luas tanah-tanah tersebut, sehingga akan menjamin adanya kepastian hukum ;

Dengan demikian pertimbangan Judex Factie pada halaman 6 alinea terakhir yang menyatakan bahwa *“Hal ini membuktikan bahwa penerbitan surat keputusan in litis telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kepastian Hukum, sehingga cacat hukum”*, adalah pertimbangan yang patut ditolak atau dibatalkan ;

Selanjutnya Pemohon Kasasi akan menanggapi pertimbangan Judex Factie pada halaman 7, khususnya pada kesimpulan pertimbangan hukum sebagaimana Pemohon kutip berikut :

“Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut hanya didasarkan fakta hukum yang formal saja yaitu satu alat bukti tertulis yang tidak autentik, sehingga untuk sahnya pembuktian masih diperlukan 1 (satu) alat bukti”, yaitu :

Terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tersebut, Pemohon Kasasi sangat keberatan karena pertimbangan Judex Factie tersebut sangat tidak berdasar hukum dan tidak teliti serta tidak cermat, karena seharusnya Judex Factie melihat bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu :

1. Permohonan Inclave lahan dari Pengurus Kopsa Bunda kepada Bupati tanggal 8 September 2005 (vide bukti T-1) ;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



2. Surat Persetujuan Inclove lahan Kopsa Bunda dari Bupati Rokan Hulu (vide bukti T-10) ;

Terhadap kedua alat bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 38 dari putusan No. 65/G.TUN/2007/PTUN.Pbr tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu *"bahwa di atas lokasi Izin Lokasi No. 590/DP-PGT/15/VIII/2005, tanggal 4 Agustus 2005 atas nama Penggugat terdapat izin atas nama Kopsa Bunda seluas ± 5000 Ha, berdasarkan Rekomendasi Bupati Kampar No. 525.25/TP/VIII/99/1155 tanggal 2 Agustus 1999 serta Rekomendasi Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan KKPA atas nama Kopsa Bunda tanggal 7 Maret 2000"* ;

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum lainnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru juga telah menemukan fakta hukum yaitu *"bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa keputusan Bupati Rokan Hulu No. 590/DP-PGT/15/VIII/2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perdana Inti Sawit Perkasa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di dalam diktum "memutuskan", pertama yang antara lain disebutkan bahwa didalam angka :*

8. *Apabila masyarakat (Koperasi) tidak terdapat kesepakatan bersama dalam mengambil kesimpulan kemitraan, maka lokasi yang akan dimitrakan tersebut dikeluarkan (inclove) dari perolehan tanah (Izin Lokasi) ;*

Dan juga berdasarkan Surat Telaah Staff dari Dinas Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu No. 590/DP-PGT/15/IV/2007 tertanggal 23 April 2007 (vide bukti T-11), ditemukan fakta hukum bahwa PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) belum melaksanakan sepenuhnya kewajiban-kewajiban yang digariskan di dalam perizinan tentang izin lokasi yaitu antara lain :

1. PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) belum melakukan penyelesaian dengan pihak-pihak lain yang tanahnya berada dalam perizinan tersebut ;
2. Belum melakukan pengukuran luas lahan yang sebenarnya ;
3. Belum melaksanakan ikatan kerjasama dengan masyarakat atau koreksi tentang Pola Usaha Perkebunan yang akan dilakukan ;
4. Tidak pernah melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas/Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut ;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Pemohon Kasasi sependapat, dan oleh karenanya tindakan Tergugat/k dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai prosedur formal dan materiil substansialnya serta telah berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kepastian Hukum dan selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan membatalkan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan/Judex Factie ;

Bahwa oleh karena seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Judex Factie tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan seluruhnya, maka seluruh biaya in cassu baik di Tingkat Pertama, Banding dan juga di Tingkat Kasasi haruslah ditanggung oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dalam menerapkan hukum, karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah tepat dan benar ;
- Bahwa surat keputusan Tergugat yang mengubah luas perkebunan dari 9.943 Ha menjadi 4.521,13 Ha, sudah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat dan benar seperti diuraikan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Penggugat tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat perizinan (Surat Keputusan Tergugat No. 590/DP-PGT/15/V/III/2005 tanggal 4 Agustus 2005), maka gugatan Penggugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU** dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 41/BDG/2008/PTTUN-Mdn, tanggal 23 Juli 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 65/G.TUN/2007/PTUN-Pbr, tanggal 2 April 2008 dan

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, tetapi dalil-dalil jawaban memori Kasasi tersebut tidak dapat melemahkan dalil-dalil memori Kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Termohon Kasasi/Penggugat ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat : BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 41/BDG/2008/PTTUN-Mdn, tanggal 23 Juli 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 65/G.TUN/2007/PTUN-Pbr, tanggal 2 April 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Penggugat ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan H. Yulius, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H

K e t u a :

Ttd./

Marina Sidabutar, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi ... Rp.493.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 356 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)